



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2019 – 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2034;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
 Dan
 BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
 SITUBONDO TAHUN 2019-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Situbondo untuk periode 2019-2034.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha, serta stakeholder lainnya.
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata baik domestik maupun mancanegara.

12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka mewujudkan nilai tambah sesuai dengan yang dikehendaki.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya suatu kawasan Kepariwisataaan yang memadai.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berada dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Aksesibilitas adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
23. Organisasi Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta, masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. Kesenian adalah karya artistik hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karya dan karsa yang hidup dan atau berakar di Daerah baik tradisional maupun kontemporer.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas Pembangunan Kepariwisataan Daerah disusun berasaskan :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;

- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. religius.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan industri pariwisata;
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan arah kebijakan, strategi, dan indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 4

Kedudukan RIPPARKAB adalah:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi Daerah serta kebijakan pembangunan lainnya;
- b. merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program satuan kerja perangkat daerah;
- c. merupakan dasar pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Daerah.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RIPPARKAB adalah 15 (lima belas) tahun.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kepentingan Pembangunan Daerah dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kabupaten Situbondo sebagai destinasi pariwisata yang handal dan terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah dengan mengembangkan :

- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam; dan
- d. kelembagaan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. memasarkan pariwisata Situbondo dengan upaya membangun sinergitas, unggul dan bertanggung jawab sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata Situbondo yang berdaya saing, kredibel dan berkelanjutan dengan menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas Kelestarian Kebudayaan dan Lingkungan Alam;
- d. Berkembangnya kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata Situbondo.

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. peningkatan jumlah kontribusi sektor pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah;
- b. peningkatan jumlah kontribusi sektor pariwisata pada PDRB;
- c. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- d. peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan;
- e. peningkatan jumlah bidang ekonomi kreatif;
- f. peningkatan prosentase komunitas kreatif yang terfasilitasi dalam ruang atau arena kreasi;
- g. peningkatan prosentase orang kreatif yang menjadi wirausaha; dan
- h. peningkatan prosentase produk kreatif yang terfasilitasi dalam pameran.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan:

- a. mendasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan;

- b. berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
- c. pengelolaan kepariwisataan yang baik secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
- d. mendorong kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata;
- d. pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pariwisata

Pasal 13

Perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Kabupaten yang terdiri dari 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.

Pasal 14

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten yang didalamnya terdapat KSPK;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk wisata dan pola kunjungan wisatawan.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala provinsi, nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian aset budaya, termasuk di dalamnya aspek kesenian, sejarah dan kepurbakalaan;
 - f. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. memiliki kekhususan dari wilayah.
- (3) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria :
 - a. komponen destinasi pariwisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan dalam waktu yang relatif cepat; dan
 - d. citra yang sudah dikenal secara luas.
- (4) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:
 - a. DPK Besuki - Rengganis dan sekitarnya;
 - b. DPK Panarukan - Ringgit dan sekitarnya; dan
 - c. DPK Asembagus - Baluran dan sekitarnya.
- (2) DPK Besuki-Rengganis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. KSPK Besuki-Banyuglugur dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Mlandingan - Bungatan dan sekitarnya.
- (3) DPK Panarukan-Ringgit dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari KSPK Panarukan - Kalbut - Mangaran dan sekitarnya.
- (4) DPK Asembagus-Baluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. KSPK Banyuputih-Jangkar dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Asembagus-Arjasa dan sekitarnya.

Pasal 16

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK dan KSPK meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;
 - b. penegakan terhadap regulasi pembangunan DPK dan KSPK; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK.
- (2) Perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK; dan
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK.

- (3) Penegakan terhadap regulasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (4) Pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan;
 - b. memiliki potensi sesuai tren pasar wisatawan;
 - c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - e. sebagai penggerak investasi; dan
 - f. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan dan penyelamatan aset kebudayaan.

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi kegiatan:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pengembangan Fasilitas Pariwisata dan Fasilitas
Umum Pendukung Pariwisata
Pasal 21

Arah kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata dalam mendukung pengembangan perintisan DPK;
- b. peningkatan kualitas fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata bagi DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan.

Pasal 22

- (1) Strategi pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata dalam mendukung pengembangan perintisan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian insentif bagi swasta dan masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPK;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
 - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan cara menyusun dan mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

Bagian Kelima
Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Internal
dan Eksternal
Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diwujudkan melalui:
 - a. penyediaan terminal;
 - b. penataan jalur-jalur wisata; dan
 - c. penyediaan angkutan wisata.
- (2) Pengembangan jaringan transportasi internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Arah kebijakan penyediaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melalui:
 - a. penyediaan dan pengembangan terminal wisata sebagai pintu gerbang wisata menuju DPK dan KSPK;
 - b. penyediaan dan peningkatan fasilitas penunjang terminal untuk kenyamanan dan keamanan wisatawan.
- (2) Arah kebijakan penataan jalur-jalur wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b melalui :
 - a. peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju DPK dan KSPK; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan serta ketertiban pergerakan wisatawan menuju DPK dan KSPK.
- (3) Arah kebijakan penyediaan angkutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c melalui :
 - a. pengembangan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
 - b. penyediaan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha dibidang kepariwisataan;
- e. perluasan dan fasilitasi akses pasar terhadap produk industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri mikro, kecil dan menengah dan fasilitasi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 26

Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prinsip yang adil dan merata sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang diperlukan oleh masyarakat.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

- (3) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri mikro, kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (5) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, meliputi:
 - a. penguatan akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

- (6) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal; dan
 - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, meliputi kegiatan meningkatkan:
 - a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Daerah;
 - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata
Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan investasi pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 29

Kebijakan pengembangan dan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi, sosial, budaya, religi dan manfaat dalam pariwisata berkelanjutan.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, dan retribusi serta kemudahan perizinan untuk:
- a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dengan mengembangkan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Pembangunan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 33

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan :

- a. mengembangkan dan membentuk regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata; dan
- c. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat lokal.

Pasal 35

Strategi untuk pengembangan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerjasama;
- b. implementasi kerjasama; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerjasama.

Bagian Keempat
Peningkatan Kredibilitas Bisnis Industri Pariwisata
Pasal 36

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 37

Strategi untuk peningkatan kredibilitas bisnis industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan:

- a. menerapkan standardiasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui fasilitas dan regulasi.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 38

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan skema fasilitas dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pariwisata; dan
- b. mendorong pemberian insentif bagi pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata untuk memasarkan produk khas daerah.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk mengembangkan skema fasilitas dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan sosialisasi tentang potensi dan peluang usaha dalam bidang pariwisata;
 - b. peningkatan pelayanan terhadap informasi dan perizinan; dan
 - c. peningkatan unit pendampingan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Strategi untuk mendorong pemberian insentif bagi pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata untuk memasarkan produk khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan melalui peningkatan kemudahan akses pinjaman dan insentif keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peningkatan Pengelolaan Industri Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata dunia.

Pasal 41

Strategi untuk peningkatan pengelolaan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan melalui:

- a. peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai toleransi, keberagaman, moral dan etika bagi para pelaku usaha pariwisata;
- b. penyediaan informasi yang objektif dalam peningkatan pengelolaan industri pariwisata;

- c. peningkatan manfaat sosial dan ekonomi kepada semua stakeholder secara adil dan merata;
- d. peningkatan taraf kelestarian sumberdaya lingkungan dalam pengelolaan industri pariwisata; dan
- e. peningkatan penghormatan kepada keaslian budaya dan nilai khas daerah.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Perkembangan Usaha Pariwisata
Pasal 42

Arah kebijakan pengendalian perkembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dilaksanakan dengan prinsip kelestarian lingkungan dan ekonomi hijau.

Pasal 43

Strategi untuk peningkatan pengendalian perkembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pengawasan terhadap usaha pariwisata atas dampak lingkungan, sosial dan ekonomi; dan
- b. menerapkan sistem evaluasi terhadap nilai guna usaha pariwisata secara berkala.

BAB VI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. bauran pemasaran pariwisata;
- d. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- e. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Segmentasi dan Pemilihan Pasar Sasaran Pariwisata
Pasal 45

Arah kebijakan segmentasi dan pemilihan pasar sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, diwujudkan melalui pertimbangan geografis, demografis, dan psikografis.

Pasal 46

Strategi untuk segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan melalui:

- a. identifikasi potensi pasar pariwisata;
- b. pengelompokan segmen pasar pariwisata melalui klaster-klaster; dan
- c. memilih pasar sasaran pariwisata berdasarkan potensi wisatawan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata
Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Daerah.

Pasal 48

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
 - a. pemosisian pariwisata daerah diantara pesaing; dan
 - b. citra pariwisata DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis wilayah;
 - b. nilai spiritual dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati dan budaya; dan

- d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPK.

Bagian Keempat
Bauran Pemasaran Pariwisata
Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan bauran pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilaksanakan dengan berbasis produk, harga, tempat, dan promosi.

Pasal 50

Strategi peningkatan bauran pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan keselarasan antara produk pariwisata dengan karakteristik destinasi wisata;
- b. peningkatan keselarasan antara harga produk pariwisata dengan kualitas produk dan jasa pariwisata;
- c. peningkatan keselarasan antara tempat wisata dengan produk khas daerah dan budaya setempat; dan
- d. peningkatan keselarasan antara metode promosi pariwisata dengan karakteristik destinasi wisata.

Bagian Kelima
Kemitraan Pemasaran Pariwisata
Pasal 51

Arah Kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah;
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Keenam

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di lingkup skala regional, nasional dan internasional; dan
- b. pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 54

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di lingkup skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri;
 - b. kerjasama dan kolaborasi badan promosi pariwisata di tingkat daerah dan nasional.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di lingkup skala internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan menguatkan :
 - a. dukungan, koordinasi, dan sinergitas terhadap promosi pariwisata di luar negeri;
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri; dan
 - c. kemitraan pelaku promosi pariwisata di luar negeri.

- (3) Strategi untuk pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif, dan terpadu.

BAB VII PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan tingkat Daerah;
- b. perluasan kolaborasi antar lembaga di tingkat daerah yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta dan lembaga di sektor lainnya;
- c. pembangunan kompetensi sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat di Daerah; dan
- d. peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisataan Tingkat Daerah

Pasal 56

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

- a. penataan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri pariwisata; dan

- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata.

Pasal 57

- (1) Strategi pelaksanaan penataan perangkat daerah bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - c. meningkatkan kapasitas organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mewujudkan inovasi dan gagasan yang dapat memajukan kepariwisataan daerah.
- (2) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani di bidang Destinasi pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintahan daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani di bidang Industri pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tingkat Kabupaten dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tingkat Kabupaten dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

- (4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani di bidang Pemasaran pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Perluasan Kolaborasi Antar Lembaga
Pasal 58

Arah kebijakan perluasan kolaborasi antar lembaga di tingkat Daerah yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta dan lembaga di sektor lainya sebagaimana dalam Pasal 55 huruf b, dilaksanakan untuk mensinergikan kebijakan, program dan pelaksanaan pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 59

Strategi perluasan kolaborasi kolaborasi antar lembaga di tingkat Daerah yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga sektor lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan melalui penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan Daerah baik secara internal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun lintas sektor.

Bagian Keempat
Pembangunan Kompetensi Sumberdaya Manusia
Pariwisata Daerah
Pasal 60

Arah kebijakan pembangunan kompetensi sumberdaya manusia pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi:

- a. kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia Pariwisata di sektor swasta dan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kemampuan;
 - b. profesionalitas;
 - c. wawasan; dan
 - d. kualitas.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia Pariwisata di sektor swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang pariwisata;
 - b. kualitas dan kuantitas lembaga lembaga pendidikan kepariwisataan terakreditasi;

Bagian Kelima

Studi dan Penelitian Bidang Pariwisata

Pasal 62

Arah kebijakan studi dan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, meliputi pengembangan keilmuan dan penelitian yang berorientasi pada:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 63

Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dilakukan dengan penelitian dalam rangka:

- a. pengembangan destinasi pariwisata daerah;
- b. pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata daerah;

- c. pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan daerah; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi pariwisata daerah.

Pasal 64

Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dilakukan dengan penelitian dalam rangka:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan dan pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- c. peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata;
- d. peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. peningkatan dan pengembangan pengelolaan industri pariwisata; dan
- f. penguatan pengendalian perkembangan usaha pariwisata.

Pasal 65

Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, dilakukan dengan penelitian dalam rangka:

- a. peningkatan segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata;
- b. perluasan dan pengembangan citra pariwisata;
- c. perluasan bauran pemasaran pariwisata;
- d. perluasan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- e. peningkatan kualitas promosi pariwisata.

Pasal 66

Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, dilakukan dengan penelitian dalam rangka:

- a. Organisasi Kepariwisataaan Daerah; dan
- b. SDM pariwisata.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM

Pasal 67

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, tahapan dan penanggung jawab.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepariwisataan sebagai penanggung jawab, didukung oleh Perangkat Daerah terkait, Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh sektor swasta, masyarakat, LSM, akademis, dan lain-lain.
- (5) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 68

Pembiayaan dalam pelaksanaan RIPPARKAB berasal dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada
tanggal 6 Desember 2019

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI
JAWA TIMUR : 363-5/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 – 2034

I. UMUM

Dewasa ini, sektor pariwisata telah menjadi salah satu keunggulan daerah yang memegang peranan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan terhadap aspek-aspek strategis dalam hal kepariwisataan telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada pendapatan asli daerah. Konstelasi dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui basis kearifan lokal dan budaya sekitar, sehingga menjadikan Kabupaten Situbondo menjadi destinasi pariwisata yang handal dan terkemuka di dunia.

Sebagaimana gagasan yang disampaikan oleh organisasi pariwisata dunia (*World Tourism Organization/ WTO*) bahwa pariwisata hendaknya dapat memberikan peluang untuk meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini kemudian disambut baik oleh pemerintah pusat melalui kementerian Pariwisata yang diutus untuk mengembangkan potensi Pariwisata di Indonesia melalui program-program strategis.

Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 memberikan mandat kepada Kabupaten/ Kota untuk mengatur keberadaan sektor pariwisata. Dimana didalamnya juga termasuk kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sebagai salah satu Kabupaten dengan potensi Pariwisata yang cukup menjanjikan, Kabupaten situbondo memiliki peluang emas dalam menghadapi arus wisatawan di era global ini. Atas dasar tersebut, pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Situbondo sangatlah penting guna menjawab isu-isu strategis yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Situbondo menekankan kepada empat prioritas pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Maka keberadaan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Situbondo merupakan hal yang diperlukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas pembangunan Pariwisata Kabupaten mengacu kepada asas pembangunan kepariwisataan yang diamanatkan dari ideologi negara, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu:

- a. asas manfaat, mempunyai pengertian yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- b. asas kekeluargaan, mempunyai pengertian dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. asas adil dan merata, mempunyai pengertian dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. asas keseimbangan, mempunyai pengertian keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- e. asas kemandirian, mempunyai pengertian pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- f. asas kelestarian, mempunyai pengertian kelestarian dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- g. asas partisipatif, mempunyai pengertian membuka peluang seluas- luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- h. asas berkelanjutan, mempunyai pengertian dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- i. asas demokratis, mempunyai pengertian mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- j. asas kesetaraan, mempunyai pengertian kesetaraan antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
- k. asas kesatuan, mempunyai pengertian langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata;

1. asas religiusitas, mempunyai pengertian kepariwisataan yang tidak bertentangan dengan penghayatan dan pengalaman individu terhadap ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Pasal 3

Ayat (1)

- a. yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.
- b. Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.
- c. Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- d. Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata buatan” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata sejarah dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan daya tarik wisata” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata di DPK, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembangunan daya tarik wisata” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemantapan daya tarik wisata” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi daya tarik wisata” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

1. fasilitas akomodasi;
2. fasilitas rumah makan;
3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan e-tourism kiosk;
4. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5. toko cinderamata (*souvenir shop*);
6. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
7. bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Sedangkan yang dimaksud dengan “fasilitas umum pendukung pariwisata” terdiri dari fasilitas umum yang dapat diklasifikasikan seperti:

1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
2. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
3. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;

5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
6. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest rea*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
8. fasilitas lahan parkir; dan
9. fasilitas ibadah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rantai nilai antar usaha” kemitraan antar bidang usaha kepariwisataan yang dapat tumbuh seiring dengan berkembangnya pembangunan kepariwisataan. Sehingga memiliki dampak ekonomi ganda (*multiplier effect*) yang dapat memberikan manfaat secara signifikan kepada para pelaku usaha secara berkelanjutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Sapta Pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung, yaitu :

1. Aman, yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

2. Tertib, yaitu suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
3. Bersih, yaitu suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
4. Sejuk, yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman dan “betah” bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.
5. Indah, yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas.
6. Ramah, yaitu suatu kondisi lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat serta seperti di “rumah sendiri” bagi wisatawan, sehingga mendorong minat kunjungan ulang dan promosi yang positif bagi prospek pasar yang lebih luas.
7. Kenangan, yaitu suatu bentuk pengalaman yang berkesan bagi wisatawan, di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan sehingga pengalaman perjalanan/kunjungan wisata yang dilakukan dapat terus membekas dalam benak wisatawan, dan menumbuhkan motivasi untuk berkunjung ulang.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “adil dan merata” adalah penyelenggaraan kepariwisataan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan ekonomi hijau adalah sebuah filsafat ekonomi yang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan sosial, dan sekaligus mengurangi efek risiko lingkungan secara signifikan. Konsep ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi yang memiliki ciri penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk pariwisata” adalah berbagai jasa dimana satu dengan yang lainnya saling terkait dan dihasilkan oleh berbagai perusahaan pariwisata seperti : akomodasi, transportasi, biro perjalanan wisata, restoran, daya tarik wisata dan perusahaan lain yang terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR

LAMPIRAN I Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal :
 Nomor : Tahun 2019

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019-2034

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Situbondo sampai dengan tahun 2034 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

No	INDIKATOR	KONDISI S.D TAHUN 2016	TARGET PENCAPAIAN					
			Tahap I (2021)		Tahap II (2027)		Tahap III (2034)	
			Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata pada PAD (Rp)	16.280,76	18.257,42	21.908,90	19.380,62	23.256,74	20.778,64	24.934,37
2	Prosentase Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	8,78%	8,97%	9,41%	9,24%	9,70%	9,57%	10,04%
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	225.803	723.194	795.513	1.281.181	1.409.300	2.496.660	2.746.326
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.441	2.186	2.405	3.666	4.033	6.702	7.372
5	Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara (hari)	1,0	1,7	1,8	2,2	2,3	2,7	2,8


1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan Mancanegara (hari)	1,1	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,3
7	Jumlah bidang ekonomi kreatif	11	12	12	14	14	16	16
8	Prosentase orang kreatif yang terafiliasi dalam ruang atau arena kreasi	0,69	0,70	0,71	0,75	0,76	0,79	0,80
9	Prosentase orang kreatif yang menjadi wirausaha	n/a	51,61	52,39	54,64	57,28	58,68	64,53
10	Prosentase Produk Kreatif yang Terafilisasi Pameran	31,25	37,98	39,45	50,90	55,96	75,21	89,20

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN II Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Tanggal :
Nomor : Tahun 2019

PETA PERWILAYAHAN DPK KABUPATEN SITUBONDO 2019-2034



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN III Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal :

Nomor :

Tahun 2019

DAYA TARIK WISATA KABUPATEN SITUBONDO 2019 – 2034

No	DPK	KECAMATAN	DTW	BASIS	KATEGORI
1	2	3	4	5	6
1.	DPK BESUKI – RENGGANIS dan Sekitarnya	BANYUGLUGUR	Wana Wisata Pantai Tampora	ALAM	Pembangunan
			Utama Raya Beach	BUATAN	Pembangunan
			Pemandian Taman	BUATAN	Revitalisasi
			Wisata Desa Talempong	BUDAYA	Pembangunan
			Festival Talempong	BUDAYA	Pembangunan
			Sentra Gula Kelapa Tradisional	BUDAYA	Pembangunan
			Sentra Kerajinan Batik Tradisional	BUDAYA	Pembangunan
			Situs Selobanteng	BUDAYA	Pembangunan
			Desa Wisata Kalianget	BUDAYA	Perintisan
			Go Green Banyukerto	BUATAN	Perintisan
		BESUKI	Besuki Heritage (Rumah Residence)	BUDAYA	Revitalisasi
			Makam Ki Pate Alos	BUDAYA	Perintisan
			Festival Pate Alos	BUDAYA	Perintisan
			Klenteng Poo Tong Bio	BUDAYA	Pembangunan
			Pelabuhan Tradisional Besuki	BUATAN	Pembangunan
			Petik Laut	BUDAYA	Pembangunan
			PG. Demas	ALAM	Pembangunan
			Batu Man Ghigir	ALAM	Perintisan
		JATIBANTENG	Air Terjun Panggeng	ALAM	Perintisan
			Hill Area Jatibanteng	ALAM	Perintisan
			Air Terjun Wali Anom	ALAM	Perintisan

1	2	3	4	5	6
		SUMBER MALANG	Wisata Embara Rengganis	ALAM	Pembangunan
			Hill Area Sumber Malang	ALAM	Perintisan
			Pondok Kopi	BUATAN	Pembangunan
			Situs Batu Tangga	BUDAYA	Pembangunan
			Perkebunan Kopi Rakyat	ALAM	Perintisan
			Argopuro Festival	BUDAYA	Pembangunan
			Sentra Kerajinan Bambu	BUDAYA	Pembangunan
			Plaza Rengganis	BUATAN	Perintisan
		SUBOH	Pantai Dubibir	ALAM	Perintisan
			Tubing Huha Byur	BUATAN	Perintisan
			Jembatan Limpas Mojodungkul	BUATAN	Perintisan
		MLANDINGAN	Air Terjun Alas Bayur	ALAM	Perintisan
		BUNGATAN	Kerajinan Batik Tradisional Selowogo	BUDAYA	Pembangunan
			Hatcherry	BUATAN	Perintisan
			Makam Raden Condro Kusumo	BUDAYA	Perintisan
			Wisata Desa Patemon/ Megalitikum	BUDAYA	Perintisan
			Rest Area Pantai Bletok	BUATAN	Pembangunan
			Wisata Bahari Pantai Pasir putih	ALAM	Pembangunan
			Hotel Apung dan Water Sport	BUATAN	Pembangunan
2.	DPK PANARUKAN-RINGGIT dan Sekitarnya	KENDIT	Kampung Kerapu Situbondo	BUATAN	Perintisan
			Jembatan Merah Klatakan	BUATAN	Perintisan
			Kampung Blekok	BUATAN	Perintisan
			Petilasan Sech Maulana Ishak / Bukit Pecaron	BUDAYA	Pembangunan
			Festival Ojhung	BUDAYA	Pembangunan
			Sentra Kerajinan Akar Kayu	BUDAYA	Pembangunan
			Gunung Ringgit/Gunung Putri Tidur	ALAM	Perintisan

1	2	3	4	5	6
		PANARUKAN	Monumen 1000 km Anyer-Panarukan	BUATAN	Pembangunan
			Festival Petik Laut Panarukan	BUDAYA	Perintisan
			Dermaga Baru Panarukan	BUATAN	Pembangunan
			Pantai Pathek	ALAM	Pembangunan
			Grand Pathek	BUATAN	Pembangunan
			Pantai Muara Kasih	BUATAN	Perintisan
			Sentra Kerajinan Kerang	BUDAYA	Pembangunan
			Sentra Rengginang	BUDAYA	Pembangunan
		PANJI	Menara Portugis	BUDAYA	Perintisan
			Kampung Marongghi	BUATAN	Perintisan
			PG. Panji	BUATAN	Pembangunan
			Taman Pancing	BUATAN	Perintisan
			Bukit Patok	ALAM	Perintisan
			Agrowisata Jambu Merah	BUATAN	Perintisan
			Wisata Bukit Kapur	ALAM	Perintisan
			Sentra Industri Tahu	BUDAYA	Perintisan
		KAPONGAN	Cottok Innovation Park	BUATAN	Perintisan
			Waduk Pitaloka	BUATAN	Perintisan
			Agrowisata Kalisanak Sletreng	BUATAN	Perintisan
			Kampung Qur'an	BUDAYA	Perintisan
		MANGARAN	Pantai Keperan	ALAM	Perintisan
			Wisata Pancing	ALAM	Perintisan
			Pantai Tangsi	ALAM	Perintisan
			Pelabuhan Kalbut	BUATAN	Pembangunan
		SITUBONDO	PG. Olean	BUATAN	Pembangunan
			Water Boom Situbondo / WBS	BUATAN	Pembangunan
			Wisata Desa Karang kenek	BUDAYA	Perintisan
			BSC	BUATAN	Perintisan

1	2	3	5	6	7
			Ancak Agung	BUDAYA	Pembangunan
			Dam Sluice	BUATAN	Perintisan
			Dam Pintu Lima	BUATAN	Perintisan
			Topeng Kerte	BUDAYA	Perintisan
			Sentra Kerajinan Pande Besi	BUDAYA	Perintisan
			Sentra Kerajinan Genteng Budaya	BUDAYA	Perintisan
			Festival Seni Desa	BUDAYA	Perintisan
			Wisata Edukasi Agropolitan Hidroponik	BUATAN	Perintisan
			Festival Kontes Ternak	BUDAYA	Perintisan
			Wisata Karang Kene' 26	BUATAN	Perintisan
3.	DPK ASEMBAGUS-BALURAN dan Sekitarnya	ARJASA	Petik Laut	BUDAYA	Perintisan
			Agrowisata Kayumas	BUATAN	Pembangunan
			Kopi Kayumas	ALAM	Pembangunan
			Tanah Merah	ALAM	Perintisan
			Agrowisata Buah Naga	BUATAN	Perintisan
			Air Terjun Kayumas	ALAM	Perintisan
			Air Terjun Bukit Emas	ALAM	Perintisan
			Paralayang	ALAM	Perintisan
			Saronen	BUDAYA	Perintisan
			Macopat	BUDAYA	Perintisan
			Djalal Garden	BUATAN	Perintisan
		JANGKAR	Pelabuhan Jangkar	BUATAN	Pengembangan
			Pantai Agel	ALAM	Perintisan
			Savana Sopet	ALAM	Perintisan
			Atraksi Keket	BUDAYA	Perintisan
		ASEMBAGUS	Arung Jeram Samir	BUATAN	Pembangunan
			PG. Asembagus	BUATAN	Pemantapan
			Barokah Water Boom	BUATAN	Perintisan

1	2	3	4	5	6
			Pantai Firdaus	ALAM	Perintisan
			Festival Budaya Hodo	BUDAYA	Perintisan
			Agrowisata Banongan	BUATAN	Perintisan
			Air Terjun Setancak	ALAM	Perintisan
			Gunung Bunter	BUATAN	Perintisan
			Gunung Panceng	BUATAN	Perintisan
		BANYUPUTIH	Ponpes Salafiyah Syafi'iyah	BUDAYA	Pemantapan
			Situs Melek	BUDAYA	Pembangunan
			TN. Baluran	ALAM	Pemantapan
			Desa Wisata Kebangsaan	BUDAYA	Pembangunan
			Pantai Bilik Sijile	ALAM	Perintisan
			Pantai Lempuyang	ALAM	Perintisan
			Pantai Bama	ALAM	Pembangunan
			Wisata Air Karanan	ALAM	Perintisan
			Pantai Pandean	ALAM	Perintisan
			Rosa Ecolodge	BUATAN	Pembangunan
			Ranu Fantasi	BUATAN	Perintisan
			Waduk Bajul mati	BUATAN	Pembangunan
			Pantai Balanan	ALAM	Perintisan
			Wisata Petik Laut Wonorejo	BUDAYA	Perintisan
			Wisata Edukasi Ternak Sapi Lokal	BUDAYA	Perintisan
			Agrowisata Kebun Delima	BUATAN	Perintisan
			Kampung Udang Vaname	BUATAN	Perintisan
			Kampung Banteng	BUATAN	Perintisan

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN IV Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2019

MATRIKS KSPK DAN DPK DI KABUPATEN SITUBONDO

KSPK (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten)	Kecamatan	DTW	DPK (Destinasi Prioritas Kabupaten)
1	2	3	4
KSPK Besuki - Banyuglugur dan sekitarnya	Banyuglugur	Wana Wisata Pantai Tampora	DPK Besuki – Rengganis dan Sekitarnya
		Utama Raya Beach	
		Pemandian Taman	
		Wisata Desa Talempong	
		Festival Talempong	
		Sentra Gula Kelapa Tradisional	
		Sentra Kerajinan Batik Tradisional	
		Situs Selobanteng	
		Desa Wisata Kalianget	
		Go Green Banyukerto	
	Besuki	Besuki Heritage (Rumah Residence Besuki)	

		Makam Ki Pate Alos	
		Festival Pate Alos	
		Klenteng Poo Tong Bio	
		Pelabuhan Tradisional Besuki	
		Petik Laut	
		PG. Demas	
		Batu Man Ghigir	
	Jatibanteng	Air Terjun Panggeng	
		Hill Area Jatibanteng	
		Air Terjun Wali Anom	
	Sumbermalang	Wisata Embara Rengganis	
		Hill Area Sumber Malang	
		Pondok Kopi	
		Situs Batu Tangga	
		Perkebunan Kopi Rakyat	
		Argopuro Festival	
		Sentra Kerajinan Bambu	
		Plaza Rengganis	

1	2	3	4
KSPK Mlandingan - Bungatan dan sekitarnya	Suboh	Pantai Dubibir	
		Tubing Huha Byur	
		Jembatan Limpas Mojodungkul	
	Mlandingan	Air Terjun Alas Bayur	
	Bungatan	Kerajinan Batik Tradisional Selowogo	
		Hatcherry	
		Makam Raden Condro Kusumo	
		Wisata Desa Patemon/ Megalitikum	
		Rest Area Pantai Bletok	
		Wisata Bahari Pantai Pasir putih	
		Hotel Apung dan Water Sport	
KSPK Panarukan - Kalbut - Mangaran dan sekitarnya	Kendit	Kampung Kerapu Situbondo	DPK Panarukan – Ringgit dan sekitarnya
		Jembatan Merah Klatakan	
		Kampung Blekok	
		Petilasan Sech Maulana Ishak / Bukit Pecaron	
		Festival Ojhung	

1	2	3	4
		Sentra Kerajinan Akar Kayu	
		Gunung Ringgit/Gunung Putri Tidur	
	Pantarukan	Monumen 1000 km Anyer Pantarukan	
		Festival Petik Laut Pantarukan	
		Dermaga Baru Pantarukan	
		Pantai Pathek	
		Grand Pathek	
		Pantai Muara Kasih	
		Sentra Kerajinan Kerang	
		Sentra Rengginang	
		Menara Portugis	
		Kampung Marongghi	
	Situbondo	PG. Olean	
		Water Boom Situbondo / WBS	
		Wisata Desa Karang kenek	
		BSC	
		Ancak Agung	

1	2	3	4
		Dam Sluice	
		Dam Pintu Lima	
		Topeng Kerte	
		Sentra Kerajinan Pande Besi	
		Sentra Kerajinan Genteng Budaya	
		Festival Seni Desa	
		Wisata Edukasi Agropolitan Hidroponik	
		Festival Kontes Ternal	
		Wisata Karang Kene' 26	
	Panji	PG. Panji	
		Taman Pancing	
		Bukit Patok	
		Agrowisata Jambu Merah	
		Wisata Bukit Kapur	
		Sentra Industri Tahu	
	Kapongan	Cottok Innovation Park	
		Waduk Pitaloka	

1	2	3	4
	Mangaran	Agrowisata Kalisanak Sletreng	
		Kampung Qur'an	
		Pantai Keperan	
		Wisata Pancing	
		Pantai Tangsi	
		Pelabuhan Kalbut	
KSPK Asembagus - Arjasa	Arjasa	Petik Laut	DPK Asembagus – Baluran
		Agrowisata Kayumas	
		Kopi Kayumas	
		Tanah Merah	
		Agrowisata Buah Naga	
		Air Terjun Kayumas	
		Air Terjun Bukit Emas	
		Paralayang	
		Saronen	
		Macopat	
		Djalal Garden	

1	2	3	4
	Jangkar	Pelabuhan Jangkar	
		Pantai Agel	
		Savana Sopet	
		Atraksi Keket	
	Asembagus	Arung Jeram Samir	
		PG. Asembagus	
		Barokah Water Boom	
		Pantai Firdaus	
		Festival Budaya Hodo	
		Agrowisata Banongan	
		Air Terjun Setancak	
		Gunung Bunter	
		Gunung Panceng	
KSPK Banyuputih - Jangkar dan sekitarnya	Banyuputih	Ponpes Salafiyah Syafi'iyah	
		Situs Melek	
		TN. Baluran	
		Desa Wisata Kebangsaan	
		Pantai Bilik Sijile	

1	2	3	4
		Pantai Lempuyang	
		Pantai Bama	
		Wisata Air Karanan	
		Pantai Pandean	
		Rosa Ecolodge	
		Ranu Fantasi	
		Waduk Bajul mati	
		Pantai Balanan	
		Wisata Perik Laut Wonorejo	
		Wisata Edukasi Ternak Sapi Lokal	
		Agrowisata Kebun Delima	
		Kampung Udang Vaname	
		Kampung Banteng	

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN V Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2019

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SITUBONDO 2019-2034

A. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PERWILAYAHAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Penyusunan rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten	<p>1.2. Penyusunan Rencana Induk pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang mencakup:</p> <p>1. Destinasi Pariwisata Kabupaten - Besuki - Rengganis dan sekitarnya;</p> <p>2. Destinasi Pariwisata Kabupaten Panarukan - Ringgit dan sekitarnya; dan</p> <p>3. Destinasi Pariwisata Kabupaten - Asembagus - Baluran dan sekitarnya.</p>	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata

		<p>1.2. Penyusunan Rencana Induk pembangunan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Besuki - Banyuglugur dan sekitarnya; 2. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Mlandingan - Bungatan dan sekitarnya; 3. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Panarukan - Kalbut - Mangaran dan sekitarnya; 4. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Banyuputih - Jangkar dan sekitarnya; dan 5. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Asembagus - Arjasa dan sekitarnya. 		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
2.	Penegakan terhadap regulasi pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten	<p>2.1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Destinasi Pariwisata Kabupaten - Besuki - Rengganis dan sekitarnya; 2. Destinasi Pariwisata Kabupaten Panarukan - Ringgit dan sekitarnya; dan 		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata

		3. Destinasi Pariwisata Kabupaten - Asembagus - Baluran dan sekitarnya.				
		<p>2.1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail pembangunan KSPK yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Besuki - Banyuglugur dan sekitarnya; 2. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Mlandingan - Bungatan dan sekitarnya; 3. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Panarukan - Kalbut - Mangaran dan sekitarnya; 4. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Banyuputih - Jangkar dan sekitarnya; dan 5. Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten - Asembagus - Arjasa dan sekitarnya 		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata

3.	Pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten	2.1. peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, pelaku usaha, dan masyarakat, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan daerah tentang pembangunan destinasi wisata kabupaten 2. Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan daerah tentang pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten. 	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
----	---	--	---	--	--	--

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

Arah kebijakan 1 : perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	I	II	
1	2	3	4			5
1.	mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya	1.1. Fasilitasi perintisan pengembangan DTW baru yang berbasis alam, budaya, maupun buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) aupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) pada DTW yang berbasis agrowisata, ekowisata, wisata bahari, wisata religi, wisata halal, dan wisata industri	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
		1.2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
2.	memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan daya tarik wisata	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya dan religi) disekitar lokasi daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebudayaan

		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam, hutan dan pegunungan) disekitar lokasi daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
		2.3. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut perairan) disekitar lokasi daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan

Arah kebijakan 2 : Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	II	
1.	mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi	1.1. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik , keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata: Agrowisata, bahari, ekowisata, petualangan, sejarah, religi, desa wisata, MICE, dan event.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
		1.2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu/ paket wisata dengan daya tarik wisata terkait disekitar lokasi wisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
2.	memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya dan religi) di sekitar daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebudayaan

		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya dan religi) di sekitar daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebudayaan
		2.3. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya dan religi) di sekitar daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebudayaan
		2.4. Pengawasan pembangunan sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.			✓	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 3 : Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	II	
1.	mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait	1.1. Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (hard-soft-attraction) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya, religi, dan buatan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		1.2. Pengembangan kawasan wisata terpadu dengan basis yang bervariasi.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Memajukan kearifan lokal yang berbasis religi untuk segmen ceruk pasar (niche market) dengan mengedepankan nilai dan tema khas daerah (sholawat nariyah, pondok pesantren kilat, penghafal Qur'an)		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial
2.	memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) disekitar lokasi daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
		2.3. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut dan perairan) disekitar lokasi daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan

		2.4. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kepariwisataan daerah untuk mendukung keberlanjutan sumberdaya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
--	--	--	---	--	--	--

Arah kebijakan 4 : Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	II	
1.	revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata	1.1. Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan event khusus (<i>soft attraction</i>) yang akan menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Pengembangan program- program interpretasi dan atraksi wisata di daya tarik wisata termasuk yang berbasis teknologi	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika

		1.3. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung disekitar lokasi wisata	✓			Perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata
		1.4. Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana umum untuk kenyamanan wisatawan disekitar lokasi wisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan secara spesifik (bentang budaya dan religi) disekitar lokasi daya tarik wisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan secara spesifik (bentang laut dan perairan) disekitar lokasi daya tarik wisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan
		2.3. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan secara spesifik (bentang hutan dan pegunungan) disekitar lokasi daya tarik wisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		2.4. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kepariwisataan daerah untuk mendukung keberlanjutan sumberdaya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
--	--	--	--	---	--	--

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA DAN FASILITAS UMUM PENDUKUNG PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata dalam mendukung pengembangan perintisan DPK

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	II	
1.	meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPK	1.1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang keuangan dan aset daerah
		1.2. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan perijinan
		1.3. Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang keuangan dan aset daerah

2.	meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat	2.1. Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		2.2. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan perijinan
3.	merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK	3.1. Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		3.2. Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3.3. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		3.4. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata/Tourism Information Center (TIC) di Destinasi Pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata

	3.5. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di Destinasi Pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	3.6. Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
	3.7. Penyediaan E-Tourism kios di Destinasi Pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	3.8. Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	3.9. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	3.10. Penyediaan fasilitas pedestrian/ fasilitas bagi pejalan kaki dan jalur sepeda di destinasi pariwisata daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	3.11. Penyediaan lahan parkir di destinasi pariwisata daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	3.12. Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan internet serta closed circuit television (CCTV) di destinasi pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika

	3.13. Penyediaan toilet/WC umum dan sanitasi di destinasi pariwisata daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	3.14. Penyediaan sarana kebersihan di destinasi pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
	3.15. Penyediaan fasilitas kesehatan di destinasi pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan

Arah kebijakan 2 : peningkatan kualitas fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	I	
1.	mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta	1.1. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dikawasan DPK sesuai dengan perundang-undangan.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan swasta dalam pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sarana dan prasarana umum dan fasilitas pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Peningkatan mekanisme “ <i>jemput bola</i> ” dalam menjalin kerjasama melalui mekanisme kemitraan (<i>public private partnership</i>)		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	2.1. Pemberian kemandirian peran dan tanggungjawab kepada otoritas (badan usaha) pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan fasilitas dan prasarana umum pendukung pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
		2.2. Pemberian peran dan tanggungjawab kepada instansi pemerintahan terkait dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi wisata yang sudah berkembang.	✓			a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata.

3.	mengembangkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	3.1. Evaluasi penyusunan standard operasional prosedur (SOP) pada seluruh operasional sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkebutuhan khusus.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
		3.2. Fasilitasi atau inisiasi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkebutuhan khusus di kawasan destinasi wisata.	✓			<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata

Arah kebijakan 3 : pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata bagi DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	I	
1.	Pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	1.1. Pemberlakuan AMDAL secara berkala untuk mengukur kapasitas daya dukung lingkungan secara tepat		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup

		1.2. Pengembangan skema pengendalian dan pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata daerah dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada DTW	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

4. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI INTERNAL DAN EKSTERNAL

Arah kebijakan 1 : Pengembangan terminal

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	I	
1.	Pengembangan terminal sebagai pintu gerbang wisata menuju DPK dan KSPK	1.1. Fasilitasi pengembangan terminal sebagai pintu gerbang wisata menuju DPK dan KSPK	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan
2.	Peningkatan dan penyediaan fasilitas penunjang pariwisata di area terminal untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan	2.1. Peningkatan penyediaan fasilitas penunjang pariwisata untuk keamanan wisatawan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan
		2.2. koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menjaga keamanan wisatawan di area terminal	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan

Arah kebijakan 2 : Penataan jalur-jalur wisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju DPK dan KSPK	1.1. Peningkatan penyebaran informasi tentang akses wisata ke DPK dan KSPK melalui berbagai media.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Peningkatan kerjasama dengan penyedia layanan transportasi untuk memudahkan akses wisatawan menuju DPK dan KSPK	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan
2.	Peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju DPK dan KSPK	2.1. Koordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat keamanan di jalur-jalur wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan
		2.2. Sosialisasi dengan stakeholder dan masyarakat luas tentang manfaat wisatawan dan pentingnya menjaga keamanan dan keamanan wisatawan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.3. Kerjasama dengan melibatkan unit-unit masyarakat dalam menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
		2.4. Peningkatan opsi dan pilihan trayek alternatif untuk menjangkau destinasi wisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan

Arah kebijakan 3 : Penyediaan angkutan wisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	I	
1.	Pengembangan beragam jenis moda transportasi secara terpadu	1.1. Peningkatan kerjasama dalam penyediaan beragam jenis moda transportasi guna menunjang pembangunan destinasi pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan
		1.2. Peningkatan kerjasama untuk mengelolaa trayek dan jenis moda transportasi secara terpadu	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan
		1.3. Peningkatan kualitas angkutan pada jenis transporatsi yang telah ada	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan
2.	Penyediaan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata	2.1. Peningkatan jumlah informasi mengenai jalur-jalur trayek moda transportasi menuju destinasi pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

5. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

Arah kebijakan 1 : Pengembangan potensi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;	1.1. Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata Daerah		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	2.1. Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya budaya, lingkungan alam dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan			✓	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		2.2. Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.	3.1. Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan masyarakat.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		3.2. Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa

Arah kebijakan 2 : peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	I	
1.	peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata	1.1. Peningkatan pengembangan potensi sumber daya wisata berbasis keindahan alam dan keunikan budaya lokal di tingkat desa/kampung		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa
		1.2. Peningkatan pengembangan jejaring atau keterkaitan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata dengan pelaku usaha pariwisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata
		1.3. Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa
2.	Pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata	2.1. Fasilitasi pengembangan produk-produk wisata di desa wisata dan kampung kreatif di destinasi pariwisata Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		2.2. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata dan kampung kreatif	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa
		2.3. Fasilitasi pemenuhan prasarana umum di desa wisata dan kampung kreatif	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa
3.	peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata	3.1. Peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
		3.2. Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
4.	Peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal	4.1. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata perdesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

		4.2. Peningkatan pemberdayaan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
--	--	---	---	--	--	---

Arah kebijakan 3 : penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	1.1. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal
		1.2. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro
		1.3. Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan dan perindustrian

2.	Perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	2.1. Fasilitas pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang memerlukan perlindungan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
		2.2. Fasilitas pendampingan pelaksanaan klasifikasi jenis dan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata kabupaten	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

Arah kebijakan 4 : penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha dibidang kepariwisataan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah	1.1. Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

		1.2. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) usaha besar untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar	2.1. Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan dan perindustrian
		2.2. Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.3. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.4. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 5 : perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	1.1. Memanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar/pemasaran terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
		1.2. Perluasan jejaring kerja dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata. Dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
		1.3. Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan dan Perindustrian

2.	peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	2.1. Pengembangan regulasi untuk peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan usaha Mikro
----	---	---	---	--	--	--

Arah kebijakan 6 : peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1. Koordinasi-integrasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
		1.2. Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

		1.3. Fasilitasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
2.	mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	2.1. Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
		2.2. Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

Arah kebijakan 7 : peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia	1.1. Pengembangan skema pelatihan dan sosialisasi teknologi pariwisata dan teknologi usaha pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika

2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat	2.1. Peningkatan fasilitasi dan dukungan teknologi pariwisata kepada masyarakat.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		2.2. Pengembangan regulasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas teknologi kepada masyarakat		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
3.	mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	3.1. Pengembangan alokasi dukungan teknologi untuk mendukung perkembangan industri mikro kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata kabupaten.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		3.2. Pemberian pembekalan wawasan teknologi usaha pariwisata melalui sosialisasi secara berkala	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian

Arah kebijakan 8 : peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di kabupaten	1.1. Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di destinasi pariwisata Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		1.2. Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di destinasi pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat	2.1. Peningkatan kegiatan aksi “Sapta Pesona” di sekitar destinasi pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.2. Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.3. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.4. Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.5. Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	3.1. Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata di tingkat Polres dan Polsek.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		3.2. Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		3.3. Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
4.	kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata	4.1. Peningkatan pemanfaatan media cetak, elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan “Sadar Wisata” di destinasi pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		4.2. Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa baik cetak maupun elektronik tentang Sadar Wisata di destinasi pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 9 : peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan	1.1. Pengintegrasian Pariwisata Daerah dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan
		1.2. Peningkatan kemudahan kunjungan wisata ke destinasi pariwisata daerah bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skemainsentif	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat	1.3. Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.4. Pengembangan paket wisata nusantara di Daerah yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

Tahapan I-III: 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

6. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBERDAYAAN INVESTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1. Pengembangan skema keringanan pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		1.2. Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		1.3. Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
2.	Mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	2.1. Pengembangan skema Keringanan Pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal

		2.2. Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		2.3. Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal

Arah kebijakan 2 : peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	1.1. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata 1.2. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
2.	Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	2.1. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketenagakerjaan
		2.2. Pengurangan jenis peraturan perijinan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perijinan

Arah kebijakan 3 : peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	1.1. Penyediaan informasi profil investasi bidang pariwisata di Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
2.	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri	2.1. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		2.2. Pengembangan sekretariat bersama promosi perdagangan, pariwisata dan investasi di daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.3. Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata daerah		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.4. Promosi investasi sektor pariwisata daerah melalui media cetak, elektronik, dan internet		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		2.5. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal dan perijinan

		2.6. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata bagi Daerah Situbondo	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.7. Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.1. Peningkatan kerjasama promosi bidang pariwisata dengan Kantor Perwakilan Perdagangan Daerah Situbondo di Indonesia dan di Luar Negeri.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

B. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mengembangkan dan membentuk regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1. Penyusunan kebijakan atau peraturan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka percepatan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata di kabupaten Situbondo serta peraturan pelaksanaan lain terkait usaha pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan perijinan
		1.2. Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peraturan terkait dengan usaha pariwisata di kecamatan, meliputi: pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan perijinan
		1.3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan perijinan

2.	mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	2.1. Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata di Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.2. Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.3. Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.4. Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan perijinan
3.	menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata	3.1. Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan perijinan
		3.2. Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan informasi

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat lokal

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Penguatan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat lokal	1.1. Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi- destinasi pariwisata Kabupaten.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi pelaku industri pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kemitraan usaha pariwisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat lokal	2.1. Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		2.2. Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.3. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal: bencana alam)	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.4. Penyusunan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	Monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dunia usaha dan masyarakat lokal	3.1. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		3.2. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		3.3. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan dan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		3.4. Pengembangan skema dan pelaksanaan pemberian pengharagaan/reward bagi perseorangan dan badan usaha pariwisata dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan industri pariwisata di Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
--	--	--	---	--	--	--

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PENINGKATAN KREDIBILITAS BISNIS

Arah kebijakan 1 : pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menerapkan standardiasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	1.1. Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan perijinan
		1.2. Standardisasi dan sertifikasi aspek keamanan di seluruh usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema dan produk-produk wisata baru lainnya sesuai trend dan dinamika pasar wisatawan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik	2.1. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		2.2. Pengembangan regulasi untuk menjamin keamanan transaksi bisnis secara elektronik	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	Mendukung penjaminan usaha melalui fasilitas dan regulasi	2.3. Pengembangan regulasi untuk pelayanan sertifikasi dan penjaminan usaha pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.4. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

4. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Arah kebijakan 1 : Mengembangkan skema fasilitas dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan sosialisasi tentang potensi dan peluang usaha dalam bidang pariwisata	1.1. Peningkatan sosialisasi tentang peluang usaha dalam bidang pariwisata secara berkala.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal
		1.2. Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
2.	Peningkatan pelayanan terhadap informasi dan perizinan	2.1. Pengembangan regulasi untuk pelayanan izin usaha pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal
		2.2. Penyederhanaan mekanisme perizinan usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	Peningkatan unit pendampingan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	3.1. Peningkatan unit pelayanan pendampingan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
		3.2. Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Arah kebijakan 2 : mendorong pemberian insentif bagi pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata untuk memasarkan produk khas daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan kemudahan akses pinjaman dan insentif keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1.1. Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (local speciality) dan budaya khas daerah Situbondo.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan dan Perindustrian
		1.2. Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya budaya lokal dalam menyelenggarakan usaha Pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

- Tahapan I-III : 15 Tahun
Tahapan I : Tahun 2019-2024
Tahapan II : Tahun 2024-2019
Tahapan III : Tahun 2029-2034

5. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PENINGKATAN PELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata dunia

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai toleransi, keberagaman, moral dan etika bagi para pelaku usaha pariwisata	1.1. Peningkatan sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai toleransi, keberagaman, moral dan etika bagi para pelaku usaha pariwisata guna meminimalkan terjadinya diskriminasi kepada wisatawan.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Penanaman pemahaman tentang manfaat, potensi, dan kontribusi wisatawan pada pelaku usaha industri pariwisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Penyediaan informasi yang objektif dalam peningkatan pengelolaan industri pariwisata	2.1. Peningkatan koordinasi antara para stakeholder terkait untuk menyediakan informasi yang objektif dalam peningkatan pengelolaan industri pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	Peningkatan manfaat sosial dan ekonomi kepada semua stakeholder secara adil dan merata	3.1. Peningkatan peruntukan fasilitas insentif kepada unit usaha mikro dan kecil yang lebih membutuhkan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

		3.2. Pemrioritasan distribusi bantuan dan fasilitas pemerintah daerah dalam bidang insentif, perijinan, kepada unit usaha mikro dan kecil yang lebih membutuhkan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
4.	peningkatkan taraf kelestarian sumberdaya lingkungan dalam pengelolaan industri pariwisata	4.1. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan kelestarian lingkungan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
		4.2. Penyusunan kebijakan dan regulasi untuk menghentikan pengelolaan industri yang tidak sejalan dengan program kelestarian lingkungan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
5.	peningkatan penghormatan kepada keaslian budaya dan nilai khas daerah	5.1. Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan komunitas- komunitas peduli budaya skala daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan

6. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PENGENDALIAN PERKEMBANGAN USAHA PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : prinsip kelestarian lingkungan dan ekonomi hijau

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pengawasan terhadap usaha pariwisata atas dampak lingkungan, sosial dan ekonomi	1.1. Meningkatkan perhatian terhadap nilai kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai pertimbangan atas berdirinya usaha pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal
2.	Menerapkan sistem evaluasi terhadap nilai guna usaha pariwisata secara berkala	2.1. Peningkatan evaluasi terhadap nilai guna usaha pariwisata yang didasarkan pada pertimbangan: a. Manfaat ekonomi b. Manfaat sosial c. Manfaat budaya (citra) d. Lingkungan			✓	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.2. Pengembangan skema regulasi untuk menerapkan sistem evaluasi secara berkala			✓	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun
Tahapan I : Tahun 2019-2024
Tahapan II : Tahun 2024-2019
Tahapan III : Tahun 2029-2034

C. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM SEGMENTASI DAN PEMILIHAN PASAR SASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : segmentasi dan pemilihan pasar sasaran Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Strategi untuk segmentasi dan pemilihan pasar sasaran Pariwisata melalui identifikasi potensi pasar pariwisata	1.1. Peningkatan identifikasi mengenai potensi pasar pariwisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten (KSPK) dan destinasi pariwisata (DTW).	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Pengembangan hasil indentifikasi terhadap kawasan strategis pariwisata kabupaten (KSPK) dan destinasi pariwisata (DTW) untuk diteruskan menjadi inovasi yang potensial maupun feedback kebijakan pemilihan pasar.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Strategi untuk segmentasi dan pemilihan pasar sasaran Pariwisata melalui pengelompokan segmen pasar pariwisata melalui cluster-cluster	2.1. Pengelompokan segmen pasar melalui cluster-cluster yang berbeda menurut karakteristik pasar, potensi pasar, jenis daya tarik, dan lain-lain.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

3.	Strategi untuk segmentasi dan pemilihan pasar sasaran Pariwisata melalui memilih pasar sasaran pariwisata berdasarkan potensi wisatawan	3.1. Peingkatan penilaian segmen pasar berdasarkan potensi dan psikografis wisatawan.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		3.2. Penggabungan penilaian antara hasil penilaian pasar pariwisata berdasarkan cluster-cluster tertentu dengan penilaian berdasarkan potensi dan psikografis wisatawan untuk memperkuat hasil segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) dan citra Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian (<i>positioning</i>) pariwisata	1.1. Peningkatan pemantapan pemosisian pariwisata berdasarkan kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: a. karakter geografis wilayah; b. nilai spiritual dan kearifan lokal; c. keanekaragaman hayati dan budaya; dan d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

- Tahapan I-III : 15 Tahun
- Tahapan I : Tahun 2019-2024
- Tahapan II : Tahun 2024-2019
- Tahapan III : Tahun 2029-2034

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM BAURAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Pelaksanaan bauran pemasaran berbasis kepada produk, harga, tempat, dan promosi.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan keselarasan antara produk pariwisata dengan karakteristik destinasi wisata	1.1. Peningkatan identifikasi keselarasan antara karakteristik produk pariwisata dengan destinasi wisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Peningkatan sosialisasi pada produsen produk pariwisata tentang karakteristik destinasi wisata dan potensi destinasi wisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Peningkatan keselarasan antara harga produk pariwisata dengan kualitas produk dan jasa pariwisata	2.1. Peningkatan identifikasi keselarasan antara harga produk pariwisata dengan kualitas produk dan jasa pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.2. Peningkatan sosialisasi pada produsen produk pariwisata tentang keselarasan antara harga produk pariwisata dengan kualitas produk dan jasa pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

3.	Peningkatan keselarasan antara tempat wisata dengan produk khas daerah dan budaya setempat	3.1. Peningkatan identifikasi keselarasan antara tempat wisata dengan produk khas daerah dan budaya setempat.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		3.2. Peningkatan Sosialisasi pada masyarakat dan pengelola kawasan wisata untuk menyelaraskan pengembangan tempat wisata dengan nilai-nilai budaya setempat	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

- Tahapan I-III : 15 Tahun
- Tahapan I : Tahun 2019-2024
- Tahapan II : Tahun 2024-2019
- Tahapan III : Tahun 2029-2034

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis dan berkelanjutan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah	1.1. Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.4. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	2.1. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

	2.2. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (paperless and recyclable material)	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	2.3. Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pengembangan panduan do's and don't, interpretation kit, dan film iklan responsible tourism behavior	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	2.4. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	2.5. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

4. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di lingkup skala nasional

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri	1.1. Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Daerah di dalam negeri.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep responsible tourism.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Pengembangan blueprint promosi pariwisata daerah untuk cakupan dalam negeri.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.4. Pembaharuan (update) materi promosi pariwisata di website dan media sosial milik pemerintah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.5. Peningkatan partisipasi pada event-event travel mart di luar daerah situbondo.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

	1.6. Penyelenggaraan event dan festival budaya: Musik, kuliner, fashion week, kontes fotografi, pameran kerajinan dan batik, heritage tour, upacara adat, night festival, pawai budaya, dan lain-lain.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	1.7. Pendistribusian kit promosi kepada pelaku industri dan pemerintah daerah di sumber pasar utama.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	1.8. Community Marketing dengan melibatkan komunitas hobbies (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (Gathering, famtrip, Auto Contest, Konser Amal, dsb).	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	1.9. Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata daerah di dalam negeri	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

2.	kerjasama dan kolaborasi badan promosi pariwisata di tingkat daerah dan nasional	2.1. Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata Situbondo di dalam negeri, melalui pembuatan materi promosi bersama dan keikutsertaan pada <i>event</i> promosi pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.2. Penyelenggaraan <i>Familiarization trip</i> / wisata perjalanan pengenalan bagi <i>travel agent/travel operator</i> , media elektrik/ cetak/ sosial, tokoh-tokoh (<i>prominent figure</i>), dan lain-lain.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.3. Penggiatan promosi brand pada penyelenggaraan event, media (cetak, elektronik, sosial), OOH, Video promosi, dan lain-lain	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 2 : penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di lingkup skala internasional.

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Dukungan, koordinasi, dan sinergitas terhadap promosi pariwisata di luar negeri	1.1. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Optimalisasi dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata nasional di luar negeri.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Partisipasi pada event-event travel mart skala internasional yang menjadi pangsa pasar.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri	2.1. Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Situbondo di Negara pangsa pasar.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		2.2. Peningkatan dukungan promosi pariwisata Daerah di luar negeri.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.3. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.4. Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata di luar negeri	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	Kemitraan pelaku promosi pariwisata di luar negeri	3.1. Peningkatan dukungan program kemitraan antara pelaku pariwisata Daerah dengan pelaku pariwisata di luar negeri.			✓	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		3.2. Peningkatan kemitraan antara pelaku pariwisata Daerah dengan pelaku promosi pariwisata di luar negeri.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		3.3. Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku pariwisata Daerah dengan pelaku pariwisata di luar negeri		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 3 : pengembangan media komunikasi pemasaran

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif, dan terpadu.	1.1. <i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras/ <i>level</i> yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Peningkatan kualitas websites dan media sosial pariwisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.4. Pengembangan linkage jaringan e-marketing pariwisata antar stakeholders pariwisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.5. Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala regional, nasional, maupun internasional.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun
Tahapan I : Tahun 2019-2024
Tahapan II : Tahun 2024-2019
Tahapan III : Tahun 2029-2034

D. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN TINGKAT DAERAH

Arah kebijakan 1 : Penataan perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata	1.1. Penyesuaian dan akselerasi pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan Daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan daerah	2.1. Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang perencanaan dan penyusunan program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		2.2. Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		2.3. Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya perangkat daerah di bidang pengawasan dan penngendalian program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	Meningkatkan kapasitas organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mewujudkan inovasi dan gagasan yang dapat memajukan kepariwisataan daerah	3.1. Peningkatan koordinasi dalam struktur perangkat daerah untuk merealisasikan inovasi dan gagasan kepariwisataan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan daerah tentang pembangunan destinasi wisata kabupaten b. Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan daerah tentang pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Penindakan pada <i>feedback</i> dari masyarakat. d. Penyerapan aspirasi dan inovasi dari swasta dan masyarakat. 	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 2 : pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintahan daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah	1.1. Fasilitasi perintisan pengembangan organisasi tata kelola destinasi pariwisata daerah berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata daerah.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Fasilitasi penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksana organisasi tata kelola destinasi pariwisata daerah/badan otorita pariwisata daerah didestinasai pariwisata daerah, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.3. Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 3 : Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Fasilitasi terbentuknya gabungan Industri Pariwisata Indonesia tingkat Kabupaten dan penguatan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kabupaten dan Pemerintah Daerah dalam	1.1. Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) tingkat Daerah dalam mengembangkan usahapariwisata Daerah Kabupaten Situbondo.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Pendukungan dan fasilitasi operasionalisasi GIPI Daerah secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Situbondo.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 4 : Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Kabupaten.	1.1. Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata kabupaten Situbondo.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

	1.2. Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sistematis.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	1.3. Fasilitasi market intelligent, market research, market analysis		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
	1.4. Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah daerah dalam pembangunan pemasaran kepariwisataan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PERLUASAN KOLABORASI ANTAR LEMBAGA

Arah kebijakan 1 : mensinergikan kebijakan, program dan pelaksanaan pengembangan Pariwisata Daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan daerah baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun lintas sektor	1.1. Sinkronisasi dan harmonisasi pada tataran perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan pembangunan antar perangkat daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah

KETERANGAN

- Tahapan I-III : 15 Tahun
- Tahapan I : Tahun 2019-2024
- Tahapan II : Tahun 2024-2019
- Tahapan III : Tahun 2029-2034

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA DAERAH

Arah kebijakan 1 : peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur sipil negara	1.1. Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerntah daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Peningkatan Sumber Daya Manusia
		1.2. Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi aparatur sipil negara tingkat kabupaten/kota, antara lain : a. Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; b. Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>); dan c. Pelatihan promosi dan pemasaran	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Peningkatan Sumber Daya Manusia

		1.3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara kabupaten pada semua eselon melalui : a. Program technical expert (<i>outsourcing SDM</i>); b. Magang (<i>Apprenticeship</i>); dan c. <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Peningkatan Sumber Daya Manusia
		1.4. Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui : a. Pengembangan materi dan metode penilaian b. kinerja; c. Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan d. Implementasi sistem penilaian <i>kinerja</i> .	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Peningkatan Sumber Daya Manusia
		1.5. Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk aparatur sipil negara bidangkepariwisataan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Peningkatan Sumber Daya Manusia

		1.6. Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada dinas pemerintah kabupaten yang memiliki urusan (<i>desk</i>) dengan pariwisata.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Peningkatan Sumber Daya Manusia
		1.7. Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan 2 : peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia Pariwisata di sektor swasta dan masyarakat

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang pariwisata	1.1. Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui : a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR- ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga lembaga pendidikan kepariwisataan terakreditasi	2.1. Pembentukan dan penguatan institusi pendidikan pariwisata di Daerah, meliputi : Pembukaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam bentuk Politeknik, Sekolah Tinggi, atau Sekolah Menengah Kejuruan.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan
		2.2. Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan

KETERANGAN

Tahapan I-III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019-2024

Tahapan II : Tahun 2024-2019

Tahapan III : Tahun 2029-2034

4. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM STUDI DAN PENELITIAN BIDANG PARIWISATA DAERAH

Arah kebijakan 1 : Pengembangan keilmuan dan penelitian yang berorientasi pada Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada Destinasi	1.1. Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata kabupaten dan pengembangan daerah.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		1.2. Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan
		1.3. Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan
		1.4. Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan

2.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata daerah	2.1. Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata daerah.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan
		2.2. pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan
		2.3. Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi- destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan
3.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah	3.1. Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perhubungan
		3.2. Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perhubungan

4.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada penguatan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan daerah	4.1. Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		4.2. Pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		4.3. Pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		4.4. Pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		4.5. Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM		✓		<ul style="list-style-type: none"> – Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah – Perangkat Daerah yang melaksanakan perdagangan dan perindustrian

		4.6. Pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		4.7. Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		4.8. Pengembangan penelitian tentang pemberdayaan penggunaan teknologi pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
5.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada penguatan pengembangan dan peningkatan investasi pariwisata daerah	5.1. pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		5.2. Pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
		5.3. Pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal

Arah kebijakan 2 : Pengembangan keilmuan dan penelitian yang berorientasi pada Industri Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut :

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada penguatan struktur industri pariwisata	1.1. Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan kemitraan usaha pariwisata	2.1. Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata	3.1. Pengembangan penelitian tentang kredibilitas bisnis industri pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		3.2. Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
4.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	4.1. Pengembangan penelitian dan studi tentang bidang pariwisata yang berorientasi pada peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam segi : a. Ekonomi; b. Sosial; c. Budaya (citra); d. Lingkungan.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

5.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan pengelolaan industri pariwisata	5.1. Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pengelolaan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
6.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada penguatan pengendalian perkembangan usaha pariwisata	6.1. Pengembangan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada kontribusi usaha pariwisata terhadap kelestarian lingkungan		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 3 : Pengembangan keilmuan dan penelitian yang berorientasi pada Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada peningkatan segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata	1.1. Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada perluasan dan pengembangan citra pariwisata	2.1. Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra Indonesia secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (<i>national branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>)	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

		2.2. Pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada perluasan bauran pemasaran pariwisata	3.1. Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang bauran pemasaran pariwisata yang berorientasi pada bauran pemasaran pariwisata melalui konsep 4 P (Product, Price, Place, Promotion)	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
4.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada perluasankemitraan pemasaran pariwisata	4.1. Pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata daerah	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		4.2. Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
5.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kualitas promosi pariwisata	5.1. Pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata daerah Situbondo di luar negeri dengan pihak terkait.	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
		5.2. Pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi pariwisata daerah Situbondo di luar negeri	✓			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

Arah kebijakan 4 : Pengembangan keilmuan dan penelitian yang berorientasi pada Kelembagaan Pariwisata

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENANGGUNG JAWAB
			I	I	I	
1.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada Organisasi Kepariwisataan Daerah	1.1. Pengembangan penelitian tentang bentuk-bentuk kelembagaan pengelola destinasi pariwisata di destinasi pariwisata Daerah dan kawasan strategis pariwisata Daerah maupun daya tarik wisata Daerah		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
2.	Strategi peningkatan studi dan penelitian bidang pariwisata yang berorientasi pada SDM pariwisata	1.2. Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan perangkat daerah dan dunia usaha pariwisata.		✓		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata

KETERANGAN

- Tahapan I-III : 15 Tahun
- Tahapan I : Tahun 2019-2024
- Tahapan II : Tahun 2024-2019
- Tahapan III : Tahun 2029-2034

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO